



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

B/2926/KP/2020

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1253/UN11/KPT/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM UNIT *COMPUTER BASED TEST* (CBT)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/2325/UN11.1.7/TD.01/2020 tanggal 23 Juni 2020, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit *Computer Based Test* (CBT) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT *COMPUTER BASED TEST* (CBT) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit *Computer Based Test* (CBT) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Dekan FK Unsyiah;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU Unsyiah;
3. Yang bersangkutan.

Ss/FK/2020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1253/UN11/KPT/2020, TANGGAL 26 JUNI 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM UNIT *COMPUTER BASED TEST* (CBT)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Teuku Romi Imansyah Putra, M.K.T 198305272006041002	III/b	Dosen Tetap	Ketua	Ketua
2	Dr. dr. Fauzul Husna, M.Biomed 198401102008122002	III/b	Dosen Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Syahrizal, M.Si. 198712062016101101	-	Dosen Kontrak	Anggota	Mengkoordinasi kegiatan CBT
4	dr. Khalikul Razi, Sp.B 198512102019031009	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Mengkoordinasi kegiatan CBT

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juni 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003